

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena migrasi global dan pergerakan lintas batas negara telah menciptakan kompleksitas baru dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Komunitas Rohingya, yang secara historis mengalami penganiayaan sistematis di Myanmar dan telah menjadi salah satu kelompok pengungsi paling rentan di dunia.¹ Mereka tidak hanya sekadar berpindah geografis, melainkan juga representasi dari krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Perpindahan penduduk lintas batas negara telah menjadi isu global yang kompleks dan dinamis, dengan pengungsi Rohingya menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam konteks migrasi internasional.²

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di Asia Tenggara, secara *de facto* telah menjadi wilayah transit dan tempat perlindungan sementara bagi ribuan pengungsi dari berbagai belahan dunia, termasuk etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis di negara asalnya.³ Para pengungsi Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik, dan banyak dari mereka yang berakhir di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan Malaysia. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari Bangladesh, karena adanya kesamaan ciri fisik antara etnis Rohingya dan etnis Bengali. Hal tersebut juga memperkuat anggapan

¹ H. Kurniawati, Dinamika Pengungsi Rohingya di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, Agustus, 2020, hlm. 45.

² D. Sulistyawan, Dinamika Pengungsi Global: Kasus Rohingya, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 15, No. 2, Desember, 2021, hlm. 178.

³ Syarifuddin, M. *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 82.

bahwa etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah. Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa, "Pejabat keimigrasian menolak orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku".

Sehingga hal demikian memperkuat argumen bahwa etnis Rohingya seharusnya tidak dapat berada di wilayah Indonesia karena merupakan pendatang ilegal yang tidak memiliki dokumen yang sah. Migrasi etnis Rohingya ke Indonesia pada awalnya memberikan empati agar dapat mengubah hidup menjadi lebih baik dari penderitaan yang dialaminya. Sebuah suku atau etnis pada umumnya memiliki sebuah negara yang dapat mengakui, melindungi dan menjaganya, tetapi tidak dengan etnis Rohingya, yang tidak dianggap dan diakui oleh negara sebagai warga negara. Hal ini menimbulkan atau berdampak pada konflik horizontal di *Rakhine State*, diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar, salah satunya yakni *eksodus* jutaan etnis Rohingya ke negara lain.⁴

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk dalam konteks perkawinan. Fenomena perkawinan antara pendatang asing ilegal, khususnya etnis Rohingya, dengan warga negara Indonesia menimbulkan kompleksitas yuridis yang memerlukan kajian

⁴ Rasji, Cesilia Aprianes, Dkk, Kewenangan Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang-Undang Keimigrasian, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 3.

mendalam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 60 Ayat (1), menegaskan persyaratan-persyaratan dalam melangsungkan perkawinan. Adapun isi Pasal 60 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.” Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara pria dan wanita, yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Perkawinan campuran mengakibatkan hilangnya salah satu kewarganegaraan antara pria dan wanita, dikarenakan Indonesia tidak mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi warga negaranya. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Syarat-syarat perkawinan campuran pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan prinsip *Lex loci actus* yaitu menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia.⁵

Perkawinan antara etnis Rohinya dengan warga negara Indonesia dapat dilakukan, akan tetapi harus mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang

⁵ Rahmat Fauzi, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kopertis 10*, Vol. 1, No 1, April, 2018, hlm, 153.

Nomor 1 Tahun 1974. Realitas perpindahan etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan status hukum perkawinan mereka.⁶ Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, jumlah pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia sebagian diantaranya melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Orang Rohingya Dengan Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Pernikahan Di Indonesia.

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarga Negaraan	Lokasi	Tahun
1.	Muhammad Abdullah	Laki-Laki	Pengungsi Rohingya	Kota Medan	2015
	Rina Siregar	Perempuan	Indonesia		
2.	Korim Syah	Laki-Laki	Pengungsi Rohingya	Kota Medan	2014
	Ulfia Aulia Khairani	Perempuan	Indonesia		
Jumlah		2 Pasang Mempelai			

Sumber: BBC News Indonesia.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan adanya pernikahan antara pengungsi Rohingya dengan warga negara Indonesia yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara sirih atau tidak tercatat di pemerintahan sipil. Pada 2014 silam, perempuan berdarah campuran Batak dan Padang berusia 28 tahun ini menikah secara siri dengan seorang pengungsi Rohingya, Korim Syah, di Kota Medan. Namun, status suaminya sebagai pengungsi memaksa mereka hidup terpisah walaupun telah menikah, keluarga ini tidak dapat tinggal di bawah atap rumah yang

⁶ Arianto, Dinamika Pengungsi Rohingya di Indonesia, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 145.

sama. Bersama dua anaknya, Ulfa tinggal di rumah orang tuanya yang terletak tepat di pinggir Sungai Deli, Medan. Sementara Korim bernaung di hotel pelangi tempat bagi pengungsi Rohingya yang telah belasan tahun berlindung di Indonesia yang berjarak kira-kira 10 kilometer dari rumah orang tua Ulfa.

Muhammad Abdullah adalah salah satu warga Rohingya yang menikahi perempuan asal Indonesia. Abdullah berkenalan dengan Rina Siregar melalui media sosial. Tak lama berselang, mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2016. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak. Namun, karena Abdullah belum punya status kewarganegaraan, ia tak bisa tinggal seatap dengan Rina.⁷

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan status kewarganegaraan, legalitas pembuktian identitas, serta konsekuensi yuridis perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara Indonesia membutuhkan analisis komprehensif. Hal ini mengingat kompleksitas persoalan hukum keimigrasian dan hak asasi manusia yang terlibat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundangan

⁷ Medcome.id,Enam Tahun Jadi Pengungsi,Warga Rohinya Nikahi WNI, 05 September 2017, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ZkePjMvb-enam-tahun-jadi-pengungsi-warga-rohinya-nikahi-wni>, Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2025, Pukul 00.50 Wib.

undangan yang berlaku.⁸ Secara normatif telah mengatur mekanisme perkawinan campuran. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi situasi kompleks terkait perkawinan pendatang asing ilegal, terutama dalam konteks pengungsi Rohingya.⁹ Keterbatasan regulasi ini menimbulkan celah hukum yang penting, dimana status hukum perkawinan menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis berkepanjangan.¹⁰

Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum keimigrasian dan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 13 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa pejabat imigrasi berwenang menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.³⁹ Hal ini menempatkan etnis Rohingya yang datang tanpa dokumen resmi sebagai pendatang ilegal. Namun, dalam praktiknya, posisi mereka tidak semudah itu untuk ditangani, karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai pengungsi. Akibatnya, status hukum mereka berada pada area abu-abu: tidak dapat dianggap pendatang sah, tetapi juga tidak bisa serta-merta dipulangkan karena faktor kemanusiaan dan prinsip non-refoulement yang diakui dalam hukum internasional.¹¹

Sementara itu, dari sisi kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa kewarganegaraan hanya bisa diperoleh melalui cara-cara yang diatur, seperti

⁸ Bing Wuluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, April, 2020, hlm. 194.

⁹ Soeroso, H. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 210.

¹⁰ Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 98.

¹¹ Syarifuddin, M., *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 82.

kelahiran, perkawinan, atau permohonan naturalisasi.⁴¹ Bagi pengungsi Rohingya yang berstatus stateless (tanpa kewarganegaraan), aturan ini menimbulkan persoalan serius. Mereka tidak dapat secara otomatis menjadi warga negara Indonesia meskipun menikah dengan WNI, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berisiko mengalami kesulitan dalam memperoleh status kewarganegaraan maupun pencatatan sipil.¹²

Secara sosiologis perkawinan antar warga negara dengan pendatang asing ilegal tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Hal ini melibatkan isu-isu sensitif seperti integrasi sosial, pengakuan identitas, serta perlindungan hak-hak individu dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia.¹³ Fenomena perkawinan antara pendatang Rohingya dengan warga negara Indonesia melibatkan dimensi hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁴

Kondisi ini menunjukkan adanya dilema hukum yang kompleks: di satu sisi negara harus menjaga kedaulatan wilayah dan tertib administrasi keimigrasian, namun di sisi lain juga tidak bisa mengabaikan aspek kemanusiaan serta perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, perkawinan antara WNI dengan pengungsi Rohingya ilegal bukan hanya persoalan keluarga semata, tetapi juga terkait erat dengan hukum imigrasi dan kewarganegaraan yang masih menyisakan banyak celah.

¹² Alfiah Sabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Menikah dengan Pengungsi yang Berstatus Stateless Person," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 220.

¹³ Setiadi, W. *Dimensi Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 76.

¹⁴ Suhartono, B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 22.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Antara Pendatang Asing Ilegal Rohingya Dengan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan antara pendatang asing ilegal Rohingya dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan antara pendatang asing ilegal Rohingya dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait perkawinan campuran antara pendatang asing ilegal Rohingya dengan warga negara Indonesia.
2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait ketentuan hukum, dan konsekuensi dari perkawinan antara pendatang asing ilegal Rohingya dengan warga negara Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Angelina Veronica Vanessa Siwy, Fernando J. M. M. Kahrisoh, Firdja Baftim, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Pengungsi Rohingya”.¹⁵ Angelina dkk., berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh

¹⁵ Angelina Veronica Vanessa Siwy, Fernando J. M. M. Kahrisoh, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Dengan Pengungsi Rohingya, *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, (Unsrat), Vol. IX No. 5, Apr , 2021, hlm. 14.

kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan. Jika melihat status pernikahan seorang *stateless person* dengan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dicatatkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Syarat-syarat tersebut antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Dalam hal ini *stateless person* tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini penulis ingin menganalisis terkait status pernikahan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana pada Pasal 60 Ayat (1) menyatakan “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”. Yang mana Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan, dan dinyatakan ilegal, sehingga syarat-syarat dari perkawinan tersebut tidak terpenuhi, adapun persamaan dalam penulisan penelitian ini adalah fokus pada masalah perkawinan campuran yang melibatkan *stateless person* (khususnya etnis Rohingya) dengan Warga Negara Indonesia, di mana keduanya menganalisis hambatan hukum dalam pencatatan perkawinan tersebut karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada kedua penelitian juga sama-

sama membahas kesulitan pemenuhan syarat perkawinan menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 karena ketidakjelasan status dan tempat tinggal dari stateless person

2. Alfiah Sabrina dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap WNI Yang Menikah Dengan Pengungsi Yang Berstatus *Stateless Person*”.¹⁶ Alfiah berpendapat bahwa apabila terdapat *stateless person* yang menikah dengan WNI, tidak dapat serta merta mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sekalipun telah dikaruniai anak dalam perkawinan keduanya. Para pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat dilakukan deportasi karena negara yang kedatangan para pengungsi harus tunduk pada prinsip *non-refoulement*. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia, agar mereka memperoleh status kewarganegaraan adalah dengan cara melakukan *goverment to goverment* antara Indonesia dengan Myanmar maupun dengan Bangladesh, mencari negara pihak ke tiga yang mau menerima mereka menjadi warga negaranya, atau mendesak PBB untuk segera memberikan kepastian bagi pengungsi yang berstatus *stateless person* tersebut yang tinggal di Indonesia. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penulis, membahas tentang konsekuensi hukum yang timbul ketika perkawinan antara pendatang asing ilegal dengan warga negara Indonesia tersebut terjadi, adapun yang menjadi persamaan dalam penulisan skripsi ini ialah Persamaan

¹⁶ Alfiah Sabrina, Perlindungan Hukum Terhadap Wni Yang Menikah Dengan Pengungsi Yang Berstatus Stateless Person, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 220.

dalam penelitian ini adalah keduanya mengkaji permasalahan hukum terkait perkawinan antara WNI dengan pengungsi Rohingya berstatus stateless person, khususnya mengenai implikasi hukum dari perkawinan tersebut. Kedua penelitian juga sama-sama membahas kompleksitas status kewarganegaraan bagi stateless person yang menikah dengan WNI, dimana mereka tidak otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia meskipun telah menikah dengan WNI, serta membahas konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan campuran tersebut.

3. Shinta Abidasari dalam jurnalnya yang berjudul “Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan legalitas”.¹⁷ Shinta berpendapat bahwa perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukum. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Demikian juga halnya dalam perkawinan antara pengungsi asing dengan Warga Negara Indonesia. Seorang pengungsi dalam hukum Indonesia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan status personal yang dapat dijadikan dasar penentuan syarat dan prosedur dari perkawinan tersebut, yaitu tidak adanya pekerjaan dan tempat kediaman (domisili). Pengungsi tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan

¹⁷ Shinta Abidasari, Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIV, No. 1, 2020, hlm. 20.

pada penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai perkawinan yang sudah berlangsung, namun persyaratan yang telah dibuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, namun perkawinan tersebut sudah berlangsung sampai saat ini, adapun persamaan dalam penelitian ini adalah

Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal Shinta Abidasari terletak pada fokus terhadap perkawinan yang memiliki masalah legalitas terkait persyaratan pencatatan. Kedua penelitian sama-sama membahas perkawinan yang menghadapi kendala administratif dalam memenuhi persyaratan formal pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbedaannya adalah Shinta berfokus pada kendala legalitas perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing karena ketiadaan domisili, sedangkan penelitian ini membahas perkawinan yang telah berlangsung meskipun persyaratan UU Perkawinan tidak terpenuhi.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar sah dihadapan hukum dan agama sebagai perlakuan yang dianggap suci dan penting. Hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan yang memiliki kekuatan hukum. Namun agar status perkawinan dianggap sah maka harus dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku dalam agama atau

kepercayaan masing-masing pasangan dan harus pula tercatat di lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Adapun pengertian perkawinan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suatu perkawinan bukanlah sekadar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terdiri dari suami istri dan anak anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh dan mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan.²⁰

¹⁸ Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm.1.

¹⁹ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. VII, No. 13, 2015, hlm. 21.

²⁰ Satrio, J., *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1988, hlm. 53.

b. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²¹

c. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tentang pengertian perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga. Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, baik itu syarat-syarat dan asas-asas perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

3. Pengertian perkawinan campuran

- a) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum *intern* dari dua sistem hukum yang berbeda;
- b) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya. Pandangan yang kedua ini dianut oleh hukum perkawinan nasional Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang 1

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 23.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm.7.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan lain yang menyangkut perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Pasal 8 Ayat (1), yaitu sejak satu tahun pernikahannya dengan warga negara asing, maka perempuan warga negara Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraanya mengikuti suami atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pengertian dari perkawinan campuran menjadi lebih sempit daripada pengertian yang ada selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

4. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran

Perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia, dengan warga negara asing, dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.²⁴

a) Syarat materiil

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-

²³ Laurensius Arliman, Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 292.

²⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 19.

izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya yang meliputi antara lain :

- (a) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
- (b) Masing-masing pihak harus mencapai usia minimum yang ditentukan oleh Undang - Undang.
- (c) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung bubarinya perkawinan.
- (d) Harus ada izin dari pihak ketiga.
- (e) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan.

Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan menikah yang meliputi antara lain:

1. Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga yang sangat dekat antara kedua calon mempelai.
2. Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel*.
3. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai untuk yang ketiga kalinya.²⁵

Syarat formil dalam perkawinan yang diatur dalam hukum perdata bagian yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan proses perkawinan, yaitu

²⁵ Aulia Maharani, Dkk, *Implications Of Mixed Marriage On The Probability Of Murder In The Perspective Of Law And Human Rights*, *Jurnal Scientia Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 114.

mengakar sebuah pemberitahuan tentang perkawinan dan pengumuman dengan maksud tujuan pernikahan agar setiap orang dan masyarakat mengetahui dengan baik agar tidak memunculkan sebuah fitnah dalam sebuah rumah tangga yang dibangun. Permohonan perkawinan diajukan kepada pegawai catatan sipil, hal ini bertujuan agar pengumuman dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan dengan jalan menempelkan pengumuman pada pintu utama atau tempat umum atau tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari, untuk sebuah perkawinan yang terbaik.²⁶

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai legalitas, pernikahan campuran di mata hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga menyatakan bahwa, mengenai wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak, dan dalam Pasal 60 ayat (2) menyatakan pejabat yang berwenang memberikan keterangan telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatatan sipil. Apabila pegawai pencatatan menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.²⁷

²⁶ Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 5, No. 1. 2021, hlm. 64.

²⁷ Aulia Maharani, dkk, *Op.cit*, hlm. 115.

5. Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan”. Namun demikian, jika kita lihat penjelasan umum dari Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan, “dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.²⁸ Dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²⁹

²⁸ Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, CV. Budi Utama, Palembang, 2017, hlm. 2.

²⁹ Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 4.

6. Pendatang Asing Rohingya

Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di arakan. Mereka menyebut diri mereka *Rooinga*. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "rahma" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "rogħa" (perdamaian) dalam bahasa *Pashtun*. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruha di Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya.³⁰

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai *Arakan*, atau *Rohang* dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah *etno-lingistik* yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang *Sino-Tibet*).

Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bangladesh, terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.³¹

³⁰ Tri Joko Waluyo, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar, *Jurnal Internasional*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 3.

³¹ Inggrit Fernandes dan M. Rizqi Azmi, Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional, Fakultas hukum Universitas Islam Indragiri, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 2. No 1. 2018, hlm. 2.

7. Status hukum pengugsi Rohingya di Indonesia

Secara sederhana, pengungsi atau *refugee* diidentifikasi sebagai seseorang yang mengungsi dari negara asalnya dikarenakan ancaman nyata berupa diskriminasi, persekusi, dan kekerasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotan di dalam kelompok tertentu, dan pendapat politiknya. Pengungsi Rohingya dianggap memenuhi kriteria ini menurut UNCHR. Para pengungsi umumnya mencari perlindungan dari negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut. Artinya, Indonesia bisa saja menolak memberi perlindungan terhadap pengungsi.

Namun dalam berbagai kesempatan pemerintah mengatakan bersedia menampung sementara pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. Dengan status dan kondisi ini, hampir mustahil pengungsi Rohingya punya KTP Indonesia sekalipun mereka menikah dengan WNI. Syaratnya ketat termasuk harus punya pekerjaan dan penghasilan tetap.³²

Faktanya Indonesia tidak memiliki Undang-Undang tentang pengungsi, tidak memiliki badan khusus yang menangani pengungsi, juga tidak memiliki Undang-Undang khusus untuk penanganan pengungsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada berapa tawaran solusi untuk menangani kemelut pengungsi Rohingya di Indonesia.

³² BBC NEWS INDONESIA, Rohingya di Sidoarjo, 'Rohingya minta tanah', 'Menlu Retno usir Rohingya' – Bagaimana narasi kebencian dan hoaks bekerja menyudutkan etnis Rohingya?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03y7n3k12lo#:~:text=Status%20hukum%20Rohingya%20di%20Indonesia,Pengungsi%201951%20dan%20Protokol%201967.&text=Sebagian%20besar%20etnis%20Rohingya%20yang,punya%20pekerjaan%20dan%20penghasilan%20tetap>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2024, Pukul 09.17 Wib.

- a. Pertama, tentu harus menyelesaikan masalah di hulu di Myanmar. Ini jelas tidak mudah karena melibatkan proses politik dan tekanan internasional butuh kemauan politik dari *rezim* Myanmar sendiri untuk mengakui rakyatnya yang diabaikan.
- b. Kedua, penanganan di penampungan Bangladesh. Kondisi di penampungan Bangladesh memang padat, tidak layak, dan bertebaran oknum penyelundup manusia. Namun, jika otoritas di bawah perlindungan tegas seharusnya para pengungsi melalui laut dapat dicegah.
- c. Ketiga, penanganan ketika sampai di Indonesia yang lazimnya hanya ada tiga pilihan.
 - 1) Pertama, repatriasi ke negara asal.
 - 2) Kedua, mencari negara ketiga yang ingin menampung mereka yang tidak mudah dan sering memakan waktu lama.
 - 3) Ketiga, reintegrasi dengan menerima pengungsi yang tinggal di Indonesia secara terbuka.
 - 4) Keempat adalah menyediakan tempat berlindung terpisah seperti Pulau Galang. Pulau khusus untuk penampungan sementara pengungsi Rohingya bisa menjadi satu alternatif. Tindak lanjut status mereka (penentuan status pengungsi) oleh badan Internasional untuk mencari jalan keluar bisa dilakukan terpisah dari wilayah tempat tinggal masyarakat setempat di lokasi penampungan selama ini.³³

³³ Heru Susetyo, Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya, 13 Desember 2023, <https://law.ui.ac.id/solusi-penanganan-pengungsi-etnis-rohingya-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-si-m-ag-ph-d/>, Di akses pada tanggal 02 Desember 2024, Pukul 13.49.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang berkaitan dengan strategi dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dengan mengidentifikasi pokok bahasan yang dijadikan dasar atau acuan, dan menguraikan penelitian itu dilakukan untuk menemukan dan memperoleh hasil tertentu dari suatu kegiatan.³⁴ Pada hakikatnya metode penelitian berfungsi untuk melakukan pendekatan yang sistematis dengan memanfaatkan pemikiran dan pemahaman yang kritis dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, dan menganalisis masalah serta memberikan solusi. Metode penelitian hukum disini dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan hukum dan menjawab permasalahan hukum baru yang terdapat di dalam penelitian maupun di dalam ruang lingkup masyarakat agar hasil dapat diperoleh secara maksimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian hukum

³⁴ Ramdhan, *M. Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 7.

³⁵ Civitas Akademika Fh Unimal, *Buku Panduan Akademik Pedoman Pembelajaran Fh Unimal*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 106.

yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknik atau dalam pelaksanaannya dilapangan.³⁶

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek dan objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan³⁷

4. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya, penelitian ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian analisis, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena hukum secara kompleks, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis data yang penulis paparkan sebelumnya, maka bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2019, hlm. 57.

³⁷ Gramedia, “*Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya*”, <http://www.Gramedia.com/Literasi/>. Penelitian-Deskriptif/,diakses pada tanggal 02.Desember 2024 11.13 Wib.

berhubungan atau relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut diuraikan bahan hukum penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1847 KUHPer.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni sumber hukum yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum sekunder yang memiliki sebuah arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Adapun dalam arti sempit, biasanya dalam bentuk kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang menjelaskan definisi kata, konsep, dan frasa. Majalah yang menerbitkan artikel tentang tinjauan hukum juga termasuk dalam kategori ini. Sedangkan dalam arti luas adalah termasuk segala penulisan ilmiah hukum tidak adanya disebarluaskan atau terkandung dalam majalah popular.³⁸
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indekualifikatif dan sebagainya. ³⁹

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen

³⁸ M. Subana Dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

³⁹ Hony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.⁴⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam empat bab, yang setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah pertama yang terdiri atas dua sub bab pembahasan. Pembahasan pertama terkait syarat-syarat sah perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dan pembahasan kedua tentang kedudukan hukum perkawinan antara pendatang asing ilegal Rohingya dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah kedua yang juga terdiri atas dua sub bab pembahasan. Pembahasan pertama terkait akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan campuran, serta pembahasan kedua terkait akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan pengungsi ilegal rohingya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari kedua permasalahan yang dibahas, serta saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap kedua pembahasan tersebut.